

lingkup hukum perdata. Sehingga perjanjian yang dibuat dalam rangka perjanjian *nominee* tidak langsung mengikat para pihak yakni *nominee* dan pemilik manfaat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 telah memenuhi syarat formal maupun material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.. Pemenuhan syarat formal tersebut tertuang dalam proses pembentukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang telah melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana rancangan peraturan presidennya dibuat oleh pemrakarsa yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) melalui pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian, yang kemudian melalui proses pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya untuk syarat material telah terpenuhi, *pertama* dari isi atau muatan Peraturan Presiden No 13 tahun 2018 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 dimaksudkan untuk mengatur suatu perbuatan yang pada prinsipnya merupakan perjanjian *nominee* yang dalam pengaturannya tidak dapat dijangkau dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada ruang lingkup hukum pidana dan bukan ruang lingkup hukum perdata. *Kedua*, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki hak dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yakni lembaga eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, dimana Presiden memiliki kewenangan membuat Peraturan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 1

angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Mengenai akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian *Nominee* dalam pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang memanfaatkan fasilitas yang diberikan dalam Undang-undang Penanaman Modal, perjanjian *nominee* dibagi menjadi dua yakni perjanjian *nominee* langsung dan perjanjian *nominee* tidak langsung. Perjanjian *nominee* langsung yang dibuat antara *beneficiary* dan *nominee* dianggap batal demi hukum. Sehingga tidak ada hubungan hukum antara para pihak. Sedangkan pada perjanjian *nominee* tidak langsung, walaupun secara normatif dianggap batal demi hukum, akan tetapi perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka perjanjian *nominee* tidak langsung diakui secara hukum karena biasanya dibuat dengan akta notaris. Sehingga, perjanjian *nominee* tidak langsung dalam Perseroan Terbatas atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tidak serta merta batal demi hukum. Dalam perjanjian *nominee* tidak langsung harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan apakah perjanjian-perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk dapat menentukan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum ataukah tidak. Artinya bila *beneficiary* ingin menuntut haknya kepada *nominee* harus melalui pengadilan dan sebaliknya. Karena masih

terdapat hubungan hukum antara keduanya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat diakui secara hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya mengenai berlakunya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang terkait dengan perjanjian *nominee*, maka dapat diberikan beberapa saran untuk perbaikan hukum ke depan sebagai berikut.

1. Harus ada harmonisasi aturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian *nominee*, khususnya mengenai perjanjian *nominee* tidak langsung yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.
2. Pengertian mengenai perjanjian *nominee* yang terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya diperluas, sehingga dapat mencakup perjanjian *nominee* langsung maupun tidak langsung.
3. Mengoptimalkan peran pengadilan dalam penemuan hukum khususnya permasalahan yang terkait dengan perjanjian-perjanjian yang termasuk

dalam perjanjian *nominee* tidak langsung, sehingga putusannya dapat dijadikan dasar dalam memberikan putusan berikutnya dan dapat menekan penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, Sulita Jaya, Surabaya, 2003.
- Aziz Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Chidir Ali, *Badan Hukum. Alumni*, Bandung, 1999.
- Djaja Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Elizabeth A Martin and Jonathan Law, *A Dictionary of Law*, Sixth Edition, Oxford University Press, New York Amerika, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*, Buku 1, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 1995.
- Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2015.

- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Rai Setiabudhi, “*Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (Pt.Pma)*”, Acta C Omitas ,2016.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2008.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 1995.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis Terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga, 2011.
- Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, 2008.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Jurnal

Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum *Nominee* Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NOMOR 1 VOL. 23 JANUARI 2016.

Mahmul Siregar, “UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kegiatan Penanaman Modal”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26/Nomor 4/Tahun 2007.

Karya Ilmiah

Juliana Citra, *Kajian Hukum tentang Kepemilikan Silang Saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Rita Tri Agustina, *Tinjaun Yuridis Larangan Kepemilikan Saham Silang (Share Cross Ownership) Antar Perusahaan Telekomunikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5234.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal.

Internet

<https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/PENDIRIAN-DAN-PENDAFTARAN-USAHA>, diakses pada tanggal 15 November 2018.

<https://kbbi.web.id/korporasi> diakses tanggal 27 April 2020.

Kairupan, David. (2013). *Regulation on Foreign Investment Restrictions and Nominee Practices in Indonesia*. dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16087/10633>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019.

Zarra Nur Alyani <https://kliklegal.com/bkpm-pernah-temukan-investor-seolah-olah-berikan-saham-ke-sopir-atau-pembantu/> diakses tanggal 4 Mei 2020.

<https://Katadata.co.id/berita/2018/03/08/perpres-beneficial-ownership-terbit-ditjen-oajak-buru-penggemplang>

